



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat (Pengesahan) Nikah yang diajukan oleh:

Hadir bin Landa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Kasmawati binti Musa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 12 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2010 di Saalam Kuala Lumpur Malaysia, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rahman bin Musa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Taqwa bernama Abd. Hafid karena wali nikah

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan padanya, dengan maskawin berupa 2 (dua) pohon langsung yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Baba dan Anwar;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Muh. Haikal Faiz bin Hadir, umur 7 tahun;

2. Farhan Maulana bin Hadir, umur 2 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hadir bin Landa**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti Musa**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya terdapat perubahan sebagaimana dijelaskan dalam berita acara sidang. Sedangkan selebihnya terkait maksud pokok permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Ahmadi bin Kacepe, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, bertempat kediaman di Jalan Poros Tabone, Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kemenakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Hadir bin Landa, sedangkan Pemohon II bernama Kasmawati binti Musa;

-
Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2010 di Saalam, Kuala Lumpur-Malaysia, saksi mengetahui Pemohon II mau menikah karena ditelepon oleh Pemohon II;

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl



-
Bahwa status Pemohon saksi tidak tahu sedangkan Pemohon II pernah bersuami sebelum menikah dengan Pemohon I;

-
Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Baba bin Gena**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat kediaman di Jalan Poros Tabote, Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Kemenakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Hadir bin Landa, sedangkan Pemohon II bernama Kasmawati binti Musa;

-
Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2010 di Saalam, Kuala Lumpur-Malaysia, saksi mengetahui Pemohon II mau menikah setelah memperoleh informasi dari Pemohon II melalui telepon;

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl



-
Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II pernah bersuami sebelum menikah dengan Pemohon I;

-
Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam,

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan di pada tanggal 10 Oktober 2010 dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri, didengar sendiri, namun hal yang tidak terlalu relevan untuk dibuktikan, adapun mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1, mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, namun hal yang tidak terlalu relevan untuk dibuktikan, adapun mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1, mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil memuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh **Drs.**

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. ATK Perkara : Rp50.000,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Redaksi : Rp10.000,00
 1. Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : **Rp96.000,00**

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Dra. Saripa Jama

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)